PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.





JI D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340, Kotak Pos 4174/JKTJ, Telepon: +62-21 8192808, 8508640, 8508650, Faksimili: +62-21 8191235

Nomor

: SE.01.01/A.SEKPER.00371/2021

01 April 2021

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("OJK RI") Gedung Sumitro Djojohadikusumo Kompleks Perkantoran Kementrian Keuangan RI JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat

Perihal:

Penyampaian Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi atas Rencana Transaksi Pemberian Setoran Modal kepada PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") Dalam Rangka Akuisisi Saham milik PT Wijaya Karya Realty pada PT Wijaya Karya Industri Energi.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iskandar & Rekan yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. 29/BL/STTD-P/AB/2010 tanggal 11 Agustus 2010, sebagai Penilai Aset/Properti dan Bisnis di Pasar Modal.
- Bedasarkan pertimbangan analisis transaksi, kualitatif, kuantitatif dan kewajaran atas keseluruhan Transaksi dimana sudah tercermin dalam proyeksi dan analisis proforma yang menunjukkan hasil yang positif, maka Penilai berpendapat bahwa Transaksi ini adalah WAJAR.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sekretariat Perusahaan,

Mahendra Vijaya Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth:

- Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
- 2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
- 3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
- 4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.